

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Niluh Anik Sapitri¹, Achmad Riady², Suharli³

^{1,2,3}Institut Parahikma Indonesia

Email : niluh.eksyaripi@gmail.com¹, achmadriady77uncp@gmail.com²,
army.mks05@gmail.com³

Abstrak

Akad Murabahah Bil Wakalah adalah salah satu akad yang sering digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah karena mempermudah proses jual beli bagi bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, dan bersifat deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui kajian literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, akad Murabahah Bil Wakalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena akad murabahah dilakukan setelah bank memiliki barang yang dibutuhkan nasabah.

Kata Kunci: Syariah, Murabahah, Wakalah, Produk Pembiayaan

Abstract

Acad Murabahah Bil Wakalah is one of the acad which is often used in sharia banking financing products because it facilitates the sale and sale process for banks and customers. This research uses qualitative methods with library studies, and is analytically descriptive. Data collected through literary studies. The aim of this research is to understand the implementation of the scholarship bills in sharia banking financing products in Indonesia. The results of the research show that theoretically, the Murabahah Bill Wakalah acts applied by the Indonesian Sharia Bank are already in line with the principle of Shariah, because the murabahah acts are carried out after the bank has the goods the customer needs.

Keywords: Shariah, Murabahah, Wakalah, Financing Products

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam memiliki peran yang sangat vital, karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya lembaga keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan dalam

Islam, seperti bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam, (Farras, 2019). Bank syariah merupakan institusi perantara dan penyedia layanan keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan sistem Islam, terutama dalam hal

kebebasan dari riba (bunga), larangan terlibat dalam aktivitas spekulatif dan perjudian (maysir), penghindaran hal-hal yang tidak jelas (gharar), serta prinsip keadilan dan pembiayaan yang hanya ditujukan untuk kegiatan usaha yang halal. Semua prinsip ini merupakan landasan utama dari prinsip-prinsip perbankan syariah yang diadopsi oleh bank syariah (Arafah, 2019). Seperti halnya bank konvensional, Bank syariah juga melaksanakan kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Namun, dalam konteks bank syariah, proses penyaluran dana ini dikenal dengan istilah pembiayaan.

Berbagai macam pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah memberikan peluang yang luas bagi nasabah untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa nasabah memilih pembiayaan murabahah bil wakalah sebagai sarana yang mempermudah untuk mendapatkan barang dan jasa, atau untuk keperluan usaha maupun investasi (Sari, 2018).

Wakalah adalah konsep hukum Islam yang mengacu pada pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari satu pihak dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Pihak yang memberikan wakalah disebut sebagai

muwakkil, sedangkan pihak yang menerima wakalah dan bertindak sebagai wakil disebut sebagai wakil atau al-wakil (Akbar, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, konsep wakalah dapat diterapkan dalam berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan modal kerja. (Farras, 2019).

Pembiayaan yang banyak diminati masyarakat salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Akad murabahah telah diatur dalam fatwa DSN/MUI/No.III/

DSN/MUI/0IX/020170 tentang akad jual-beli murabahah. Murabahah adalah sebuah akad jual-beli yang melibatkan pembelian barang oleh bank syariah dengan harga pembelian yang diketahui oleh kedua belah pihak yang mencakup keuntungan bank (Nasution, 2021). Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah merupakan produk yang banyak digunakan dan diminati masyarakat dibandingkan pembiayaan lainnya. (Sulaiman, 2016).

Dalam praktek pembiayaan, Murabahah sering kali diterapkan dengan menggunakan multiakad, yaitu penggabungan antara akad Murabahah dan akad Wakalah. Kombinasi ini dikenal sebagai Murabahah bil Wakalah, di mana

767

ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun” (QS. Al-Kahfi: 19)

2. Ijma''

Jumhurr ulama telah memberi hasil kesepakatan (ijma') bahwa akad wakalah atau perwakilan diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hanbali, wakalah dibolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan (Nugraheni, 2017).

3. Hadist

“Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits”

4. Syarat dan rukun wakalah

Terkait rukun dan syarat wakalah, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Kelompok Hanafiiyah berpendapat bahwa rukun wakalah hanya terdiri dari ijab dan qabul (Abdulfattah & Kurniawan, 2018). Namun, jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda. Menurut

mayoritas ulama, rukun dan syarat wakalah sekurang-kurangnya terdiri dari empat unsur, yaitu:

- Pihak pemberi kuasa (al-muwakkil)
- Pihak penerima kuasa (al-wakil)
- Objek kuasa (tawkil)
- Sighat (ijab dan qabul)

5. Macam-macam wakalah

- Wakalah al-khassah (wakalah khusus)

Wakalah al-khassah adalah akad perwakilan di mana pemberi kuasa (muwakkil) memberikan wewenang yang bersifat spesifik dan terbatas kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tugas atau tindakan tertentu.

- Wakalah al-'ammah (wakalah umum)

Wakalah al-'ammah adalah akad perwakilan di mana pemberi kuasa (muwakkil) memberikan wewenang yang bersifat umum dan luas kepada penerima kuasa (wakil) tanpa adanya penjelasan yang rinci mengenai batasan kewenangan nya.

Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas produk tertentu, dengan cara penjual menyampaikan informasi secara transparan

kepada pembeli barang mengenai harga perolehan barang tersebut dan menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai tambahan atas harga jual (Damayanti, 2017).

Pembiayaan

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas penyediaan dana yang memungkinkan individu atau entitas bisnis untuk memperoleh dana guna mengakuisisi produk tertentu dan kemudian mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya (Nurfajri, 2019).

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2022, Penelitian ini mengkaji implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif di Bank Syariah Indonesia, ditinjau dari kerangka pemikiran ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dalam mengumpulkan dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoretis, penerapan akad murabahah bil wakalah oleh BSI dapat

dianggap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dalam skema tersebut, akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang beralih kepada pihak bank, sebelum kemudian dijual kepada nasabah dengan laba keuntungan yang disepakati dua belah pihak.

Penelitian ini mengeksplorasi praktik akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan menggunakan kerangka pemikiran ekonomi Islam sebagai landasan analisisnya. Pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Arwanita et al., 2022).

Penelitian kedua dengan judul “Model implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan perbankan syariah Indonesia” pada tahun 2023. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang berfokus pada akad murabahah dalam perbankan syariah, serta pendekatan hukum Islam dalam penerapannya. Penelitian ini menemukan tiga model implementasi murabahah di perbankan syariah. Model pertama konsisten dengan prinsip-prinsip fihi

muamalah (yurisprudensi komersial Islam). Model ke-dua mirip dengan yang pertama, tetapi dengan perbedaan dalam pemindahan kepemilikan langsung dari pemasok ke nasabah, dan pembayaran langsung dari bank ke penjual awal.

Model ke-tiga melibatkan nasabah yang membuat kontrak murabahah dengan bank, sambil juga menunjuk (melalui kontrak wakalah) nasabah untuk membeli sendiri barang yang ingin mereka dapatkan. Model ke-tiga ini saat ini banyak diadopsi oleh bank syariah di Indonesia, yang telah menimbulkan banyak diskusi. Ketiga model ini mewakili pendekatan yang berbeda dalam menyusun transaksi murabahah di perbankan syariah. Variasi dalam alur kepemilikan dan pembayaran mencerminkan upaya untuk menyelaraskan implementasi praktis dengan prinsip-prinsip teoretis keuangan syariah. Dominannya model ketiga, yang melibatkan kombinasi kontrak murabahah dan wakalah, menunjukkan upaya industri perbankan syariah untuk mengakomodasi preferensi nasabah dan praktikalitas operasional, sambil menavigasi kerumitan struktur pembiayaan yang sesuai dengan Syariah. Hal ini dikarenakan akad murabahah tidak dilakukan secara murni, di mana salah satu syarat sah akad murabahah

menurut DSN-MUI adalah adanya kepemilikan sendiri terhadap objek jual-beli. Namun, pada model ini akad murabahah pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan waktu akad wakalah, di mana proses kepemilikan barang oleh bank belum selesai saat akad murabahah terjadi (Rachman, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk pendekatannya. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk narasi, deskripsi, dan kalimat, bukan dalam bentuk angka atau data statistik (Priadana & Sunarsi, 2021). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yang mengandalkan data dan bahan kajian yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (Sutrisno et al., 2022). Dalam penelitian ini, sumber-sumber kepustakaan yang dimanfaatkan meliputi berbagai jenis literatur ilmiah. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku, ensiklopedia, jurnal akademik, majalah, surat kabar, makalah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Hadi & Afandi, 2021).

Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti akan menerapkan

serangkaian langkah sistematis untuk mengumpulkan, menelaah, dan mengintegrasikan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber literatur yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai topik yang sedang dikaji (Ridwan et al., 2021).

Penelitian kepustakaan memungkinkan an peneliti untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah ada dan menggali wawasan baru berdasarkan kajian literatur yang luas dan terpercaya. Teknik triangulasi dalam penelitian kepustakaan dapat membantu mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam interpretasi dan analisis literatur yang digunakan (Saadah et al., 2022). Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, peneliti dapat memvalidasi temuan dan mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu sumber saja. Dalam melakukan triangulasi, peneliti dapat mencari persamaan, perbedaan, atau konvergensi dalam temuan yang ditemukan dari sumber-sumber yang independen (Rahadi, 2020).

Pendekatan ini peneliti diharapkan mendapatkan dan memberikan pemahaman yang lebih kuat dan menyeluruh mengenai konsep, teori, atau fenomena yang diteliti.

Dengan dasar yang kuat dari berbagai sumber, interpretasi dan analisis literatur menjadi lebih solid, memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman kita mengenai topik penelitian. (Riswanto et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah

Konsep murabahah berasal dari kata ربح, yang berarti “manfaat.” Istilah "murabahah" mengacu pada penjualan produk dengan harga yang mencakup keuntungan tambahan (Putra, 2022). Dari sudut pandang lain, murabahah merujuk pada penjualan barang dengan harga yang mencakup biaya akuisisi serta keuntungan yang telah disepakati. Dalam situasi ini, penjual harus mengungkapkan kepada pembeli biaya pembelian produk tersebut (Basar, 2023).

Murabahah adalah skema penting dalam perbankan Sharia yang menarik minat publik yang signifikan. Dalam bidang keuangan, bank menentukan harga penjualan barang-barang untuk tujuan memperolehnya, bersama dengan beberapa margin keuntungan tambahan yang dikenakan oleh bank. Harga penjualan yang disepakati harus tetap konstan selama periode pembiayaan (Afrianandra & Mutia, 2014).

Dasar Hukum transaksi Murabahah seperti Al-Qur'an: Al Baqarah: 275
“الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Al - Hadits:

Hadis nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (H. R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh IbnuHibban).

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan syarat objek dalam akad pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keberadaan Objek Akad: Objek akad harus ada pada saat akad dilakukan, artinya penjual (Ba'i) harus memiliki kepemilikan sah atas barang yang akan dijual.
2. Identifikasi Objek Akad: Barang yang menjadi objek akad harus dapat diidentifikasi secara jelas.
3. Wujud dan Transferabilitas Objek Akad: Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan.
4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Objek sesuai prinsip syariah.

Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa dalam transaksi murabahah, penjual (Ba'i) harus membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli (Musytari) atas nama penjual sendiri, dan pembelian tersebut harus bebas dari unsur riba. Hal ini juga diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang ompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Persyaratan-persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam.

Wakalah

Al-wakalah (الوكالة) atau al-wikalah (الوكالة) secara linguistik berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat, yang dalam bahasa Arab disebut at-tafwidh (Eyda, 2015). Dalam etimologi, istilah wakalah mengacu pada konsep penyerahan (at-tafwidh). Dalam terminologi, terdapat dua pemahaman mengenai wakalah. Menurut mazhab Hanafi, wakalah adalah pelimpahan suatu tindakan hukum kepada individu lain yang bertindak sebagai wakil (WAHYUNI, 2024). Berdasarkan pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wakalah dimaknai sebagai pendelegasian atau penyerahan hak dari seseorang kepada orang lain untuk mengurus suatu urusan yang dapat diwakilkan, selama orang yang menerima pendelegasian tersebut masih hidup.

Wakalah merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang atau kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa,

selama orang yang diberi kuasa (wakil) masih hidup. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari mazhab-mazhab tersebut terhadap konsep perwakilan dalam urusan-urusan yang dapat diwakilkan. (Naja, 2023).

Wakalah dapat dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian antara satu pihak (pemberi kuasa) memberikan, atau melimpahkan suatu mandat atau kewenangan kepada pihak lain (penerima kuasa). Pihak penerima kuasa kemudian bertanggung jawab untuk menjalankan atau melaksanakan amanat tersebut sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa. (Maulana, 2020). Al-wakalah dapat dipahami sebagai pelimpahan kekuasaan dari satu individu kepada individu lain untuk melaksanakan amanat tertentu. Berdasarkan definisi yang dikemukakan, al-wakalah dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengalihan atau penyerahan tanggung jawab dari satu pihak (pemberi kuasa) kepada pihak lain (penerima kuasa) untuk melaksanakan suatu tugas atau kewenangan tertentu. Dalam konsep al-wakalah, pihak penerima kuasa bertindak dan mengambil tindakan hukum atas nama dan untuk kepentingan pihak pemberi kuasa. Dalam Islam, al-wakalah terjadi

ketika seseorang memberikan wewenang kepada seorang lain agar bertindak atas nama dirinya dalam memperoleh hak-hak sipil (Yunita, 2022).

Dasar hukum untuk wakalah adalah bahwa hal itu diperbolehkan dalam konteks kontrak yang diizinkan dalam hukum ibadah. Al-wakalah dapat memiliki status hukum yang berbeda- bisa menjadi sunnah, makhruh, haroom, atau bahkan kewajiban tergantung pada niatan pemberi kuasa, jenis pekerjaan yang dikuasakan, atau faktor-faktor lain yang mendasari dan menyertainya (WAHYUNI, 2024). Landasan hukum wakalah terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al- Kahfi: 19 dan Hadis Riwayat Maliki No. 678, dalam Kitab Al-Muwatta. Rasulullah SAW selama hidupnya pernah memberikan kuasa kepada para sahabatnya untuk berbagai tugas, seperti membayar hutang, mewakili penetapan had dan pelaksanaannya, mengurus unta, dan membagi hewan. Ini menjadi dasar hukum wakalah. Sebagai contoh, HR. Maliki No. 678 dalam Kitab Al-Muwatta menyatakan: *"Dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi', hamba yang telah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Anshar. Kedua orang tersebut menikahkan Nabi dengan*

Maimunah binti Harits saat Nabi SAW berada di Madinah sebelum berangkat (ke miqat Dzil Khulafah)."

Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil wakalah merupakan sebuah mekanisme jual dan beli yang menggunakan sistem perwakilan (wakalah). Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan syariah menunjuk nasabah untuk mewakili pembelian barang. Oleh karena, akad pertama yang terjadi adalah akad wakalah, di mana nasabah bertindak atas nama lembaga keuangan. Setelah nasabah berhasil memperoleh barang yang dimaksud, ia menyerahkan barang tersebut kepada lembaga keuangan syariah.

Setelah barang diserahkan oleh nasabah pada lembaga keuangan syariah, lembaga tersebut kemudian untuk melakukan akad murabahah. Pada tahap ini, barang sudah menjadi milik lembaga keuangan, dan harga barang tersebut pun telah diketahui dengan jelas. Lembaga keuangan kemudian menentukan margin keuntungan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati bersama dengan nasabah.

Akad murabahah bil wakalah adalah bentuk akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah mengamanatkan pembelian produk kepada nasabah. Setelah

nasabah memperoleh produk tersebut, barang tersebut diserahkan kepada lembaga keuangan syariah. Setelah, lembaga keuangan menentukan harga jual yang mencakup biaya pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kemudian, lembaga keuangan dan nasabah menetapkan jangka waktu pengembalian pembayaran secara jelas.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa bentuk akad seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya larangan terhadap penggabungan akad-akad yang seharusnya terpisah. Contohnya adalah penggabungan akad jual beli (bai') dan pinjaman (salaf) dalam satu akad, serta penggabungan akad pinjaman (qardh) dan sewa-menyewa (ijarah) dalam satu akad.



Gambar 1

Skema akad murabahah bil wakalah

Skema tersebut menggambarkan proses transaksi Murabahah bil Wakalah dalam pembiayaan syariah. Berikut penjelasan langkah-langkahnya:

1. Pemesanan barang

Proses mulai dengan nasabah melakukan pemesanan barang yang diinginkannya. Nasabah mengajukan permintaan kepada bank syariah untuk membeli barang tertentu.

2. Wakalah:

Bank syariah kemudian memberikan kuasa atau wewenang kepada nasabah melalui akad wakalah untuk membeli barang tersebut atas nama bank. Dalam akad wakalah ini, nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk melakukan pembelian.

3. Beli

Nasabah, bertindak atas nama bank, melakukan pembelian barang dari pemasok. Nasabah melakukan transaksi pembelian sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan bank.

4. Kirim Barang atas Nama Bank

Setelah pembelian, barang dikirim oleh pemasok ke nasabah atas nama bank. Barang tersebut secara hukum masih merupakan milik bank meskipun diterima oleh nasabah.

5. Menyerahkan Bukti Pembelian

Nasabah kemudian menyerahkan bukti pembelian atau faktur kepada bank. Bukti pembelian ini menunjukkan bahwa transaksi

pembelian telah dilakukan dan barang telah diterima.

6. Murabahah dan Barang Milik Nasabah

Setelah menerima bukti pembelian, bank melakukan akad murabahah dengan nasabah. Dalam akad murabahah ini, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan di atas harga pokok barang. Nasabah kemudian membayar harga jual tersebut kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, baik secara tunai maupun angsuran.

Monzer Khaft menguraikan bahwa kontrak *hybrid* murabahah dianggap sesuai syariah jika memenuhi beberapa syarat berikut (Kahf, 2006):

1. Bank harus memiliki barang tersebut secara fisik, meskipun hanya untuk jangka waktu yang sangat singkat.
2. Bank bertanggung jawab atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank, menjadikan bank bukan hanya sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai pemilik barang.
3. Transaksi ini melibatkan beberapa elemen, yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli,

kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.

4. Barang nyata harus berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lainnya.
5. Jumlah yang dibiayai tidak boleh melebihi total gabungan harga pokok barang dan margin keuntungan.
6. Penjadwalan ulang pembayaran untuk jumlah tambahan atau diskon dilarang untuk mencegah penumpukan atau penumpukan utang.
7. Dari sudut pandang bank, transaksi dimulai dengan arus kas keluar dan diakhiri dengan penerimaan pembayaran.
8. Transaksi murabahah menimbulkan hutang nasabah yang menyerupai pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional.
9. Hutang murabahah memerlukan agunan, hipotek, dan strategi mitigasi risiko lainnya untuk mengelola risiko gagal bayar.
10. Prosedurnya lugas, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis.

Produk Pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Pembiayaan perbankan syariah melibatkan penyaluran dana oleh bank-bank syariah kepada pihak-pihak selain

bank, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengguna dana, dengan harapan bahwa pembiayaan yang diberikan akan dibayar kembali. Penerima pembiayaan dipercaya oleh pemberi pembiayaan, dan dengan demikian berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dalam jangka waktu yang disepakati, sebagaimana tercantum dalam berbagai kontrak pembiayaan.

Akad pembiayaan murabahah bil wakalah digunakan untuk aplikasi pembiayaan. Saat menggunakan struktur ini, substansi dan kepatuhan syariah dari kontrak pembiayaan murabahah yang mendasarinya harus tetap diperhatikan dengan seksama. Jika Bank Syariah memilih untuk menggabungkan kontrak wakalah, lebih baik untuk terlebih dahulu melaksanakan perjanjian wakalah untuk pengadaan barang atas nama Bank. Bank memperoleh kepemilikan atas barang tersebut, kontrak pembiayaan murabahah kemudian harus ditetapkan ketika Bank menjual kembali barang kepada nasabah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah harus dengan tegas memenuhi perannya sebagai pengawas kegiatan Bank dan proses

pengembangan produk, terutama untuk penawaran murabahah, untuk memastikan kepatuhan syariah dari operasi perbankan syariah di Indonesia tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

KESIMPULAN

Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah untuk kegiatan pembiayaannya. Dalam pengaturan ini, bank mendelegasikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank. Margin keuntungan Murabahah dihitung menggunakan biaya produk ditambah pengeluaran tambahan dan target margin keuntungan bank. Sebelum kontrak antara klien dan bank ditandatangani, jumlah angsuran pembiayaan keseluruhan juga sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perjanjian Murabahah Bil Wakalah yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dapat dipertimbangkan. Hal ini karena barang-barang tersebut harus terlebih dahulu dibeli oleh klien atas nama bank sebelum kontrak Murabahah dapat dibuat, dan menjadi milik Bank Syariah Indonesia.

Pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menggabungkan mekanisme Murabahah,

tetapi dalam struktur Murabahah Bil Wakalah dan bukan Murabahah murni. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menyusun kontrak pembiayaannya sesuai dengan pedoman syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. R. W., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90–106.
- Afriandra, C., & Mutia, E. (2014). Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyrakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 200–215.
- Akbar, M. El. (2020). *Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Annisa, N. F., Zeninda, N. N., Kholili, N. F., Aisyah, R. N., & Alai, U. (2019). Praktik Akad Wakalah pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 1–25.
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81–89.
- Basar, D. N. (2023). *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS*. Publica Indonesia Utama.
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240.
- Eyda, R. (2015). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2008-2013*. Universitas Widyatama.

- Farras, Y. E. I. (2019). KONSEP KEADILAN BAGI NASABAH DALAM PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARI'AH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 163–180.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64–71.
- Kahf, M. (2006). Maqasid al Shari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance. *Presented Paper at IIUM International Conference on Maqasid Al-Shari'ah*.
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 175–193.
- Naja, H. R. D. (2023). *Seluk Beluk Wakalah Dalam teori \& Praktek*. uwais inspirasi indonesia.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136.
- Nurfajri, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2).
- Pramesti, S. T., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor. 07/46/PBI/2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 135–141.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Putra, S. E. (2022). *Pengaruh pembiayaan murabahah, KAP dan DPK terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2021*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rachman, A. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(1), 81–91.

- Rahadi, D. R. (2020). Konsep Penelitian kualitatif plus tutorial NVivo. *PT. Filda Fikrindo, Bogor*.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Riswanto, A., Joko, J., Boari, Y., Taufik, M. Z., Irianto, I., Farid, A., Yusuf, A., Hina, H. B., Kurniati, Y., Karuru, P., & others. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Sapitri, N. A., & Nurhikma, N. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1(2), 1–17.
- Sari, Y. (2018). *Strategi Pengembangan Produk Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Sulaiman, S. (2016). Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–16.
- Sutrisno, S., Yulia, N. M., & Fithriyah, D. N. (2022). Mengembangkan kompetensi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di era merdeka belajar. *ZAHRA: Research And Thought Elementary School Of Islam Journal*, 3(1), 52–60.
- WAHYUNI, N. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PENJUALAN CABAI (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.
- Yunita, M. (2022). Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir). *Journal Al-Ahkam*, 23(1).